

**KEDUDUKAN SAKSI KELUARGA DALAM KASUS
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Studi Kasus Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**KEDUDUKAN SAKSI KELUARGA DALAM KASUS
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALOPO**
Studi Kasus Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp.

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh,

Iradatul Fi'liah
NIM. 1903010002

Pembimbing:

1. **Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
2. **Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iradatul Fi'liah

NIM : 1903010002

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai penelitian atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian penelitian ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang diperoleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palopo, 20 Juni 2023



Iradatul Fi'liah

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Kedudukan Saksi Keluarga dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palopo Studi Kasus Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp* yang ditulis oleh Iradatul Fi'liah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010002, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan 13 Shaffar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan di terima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).



Palopo, 02 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI | Penguji I | () |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing II | () |



Mengetahui:

a.n.Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP 19770201 201101 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti pajatkan kehadiran Allah swt., Karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul Kedudukan Saksi Keluarga dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palopo Studi Kasus Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp. Shalawat serta salam Peneliti curahkan kepada Nabi Muhammad saw., serta Para sahabat dan keluarganya

Peneliti mengucapkan terimakasih terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Bapak Jumaing, dan Ibu Darna yang telah mendo'akan serta mendukung peneliti dalam menuntut ilmu, terimakasih telah mendidik dengan baik dari kecil hingga besar, Mengerti segala keadaan dan melakukan yang terbaik untuk peneliti, semoga kedua orang tua peneliti selalu diberikan kesehatan yang baik, keselamatan dunia dan akhirat, Melalui kesempatan yang baik ini peneliti memberikan apresiasi sekaligus mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. M. Tahmid Nur, M.Ag., S.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.Ag. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, , Dr. H. Muammar Arafat Yusmat, S.H., M.H, dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad S.Ag., M.Pd yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Penelitian ini.
5. Penguji I dan II, Prof. Dr. Hamzah K, M.HI., dan Sabaruddin, S.HI., M.H, yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.
6. Kepala Perpustakaan, Abu Bakar S.Pd., M.Pd beserta Karyawan Khaeder al-Maskati, S.Pd., M. Pd dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.
7. Terimakasih kepada tante Rosniba, yang selalu mendo'akan dan membantu peneliti, kepada saudariku Iklimatul Zahra dan Atifatul Khaira terimakasih telah menjadi penyemangat dan mendukung peneliti.

8. Terimakasih kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Bapak Tommi S.H.I. yang sudah memberikan kesempatan untuk meneliti dan para Staf-Nya yang memberikan pelayanan sangat baik.
9. Terimakasih kepada sahabat peneliti, yang selalu mendukung dan memberikan semangat, terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2019 umumnya, untuk Nurhikma, dan Egi Saputri khususnya peneliti ucapkan terimakasih telah menjadi teman yang baik.
10. Terimakasih kepada Mariana dan Lusi yang selalu mengingatkan peneliti dalam hal kebaikan, memberikan motivasi, mendukung, dan membantu peneliti, semoga tali persaudaraan yang tidak sedarah ini tetap terjalin dengan baik.
11. Terimakasih kepada keluarga besar Resimen Mahasiswa Satuan 712 IAIN Palopo, baik itu senior, junior dan letting angkatan 20 terkhusus Nurlinda, Ica Penita, Nurafni Safitri, Wirman terimakasih telah menjadi letting yang baik.

Akhirnya hanya kepada Allah swt., peneliti berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda dan semoga Kripsi ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

Aamin Ya Rabbal 'Aalaamiin.

Palopo, 20 Juni 2023



Iradatul Fi'liyah

PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1978 dengan beberapa adaptasi:

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ya
ص	Šad	Š	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,,).

2. Vokal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آِ	<i>fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i
آُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آِ... آُ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	\bar{a}	a dan garis diatas
آِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{i}	i dan garis diatas
آُ	<i>damma</i> dan <i>wau</i>	\bar{u}	u dan garis diatas

Contoh:

مَتَّ : *māta*

رَمَّى : *rāmā*

قَيْلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah ta. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun,

transliterasinya adalah ha.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعِمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Syaddah (Tasydid)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

أَسْمَسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
أَزْزَلَةٌ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
أَلْفَلْسَفَةٌ	: <i>al-falsafah</i>
أَلْبِلَادُ	: <i>al-billadu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinulla*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbuta* diakhir kata yang disandangkan kepada *lafz al-jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudi`a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan Syahru
Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī` al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd MuhammaIbnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS.../....4	= QS al-baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4
HR	= Hadist Riwayat
Depdikbud	= Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
PT	= Perguruan Tinggi
PTAI	= Perguruan Tinggi Agama Islam

PA	= Pengadilan Agama
UU	= Undang-undang
PAI	= Pendidikan Agama Islam
Kemendagri	= Kementerian Dalam Negeri
Kemenag	= Kementerian Agama
Kemenristek	= Kementerian Riset dan Teknologi
Ortom	= Organisasi Otonom




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIST	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaar penelitian.....	6
E. Definisi oprasional	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian terdahulu yang releva	9
B. Deskripsi teori	11
1. Perceraian	11
2. Syiqaq	17
3. Pembuktian.....	22
4. Saksi	25
5. Syarat Saksi	27
6. Dasar Hukum Menjadi Seorang Saksi.....	30
7. Kewajiban Saksi	35

C. Kerangka pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis penelitian.....	38
B. Pendekatan penelitian.....	38
C. Lokasi penelitian.....	39
D. Sumber data.....	39
E. Metode pengumpulan data	40
F. Teknik pengelolaan dan analisi data	41
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	43
A. Deskripsi data	43
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palopo	43
2. Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Palopo	45
3. Letak Geografis.....	45
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo	45
5. Fungsi dan Tugas pokok Pengadilan Agama	46
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo	47
B. Peran Saksi Keluarga Dalam Kasus Perceraian Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp	49
1. Duduk Perkara.....	49
2. Alat bukti.....	52
3. Hasil Putusan Hakim.....	53
4. Analisi Kedudukan Saksi Keluarga dalam Putusan Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp	56
C. Keabsahan Saksi Keluarga dalam Kasus Perceraian Menurut Hakim Pengadilan Agama Palopo	60


BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
C. Implikasi.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

LAMPIRAN



DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S. An-Nisa	18
Kutipan Q.S. Al-Maidah Ayat 8	30
Kutipan Q.S. An-Nisa Ayat 135	31



DAFTAR HADIST

Kutipan Hadist Riwayat Muslim, Saksi	32
Kutipan Hadist Riwayat Muslim Sumpah Saksi	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	37
Gambar 4.1 Peta Wilayah	45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi	48



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Alasan Kasus Perseraian di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022.. 48

Tabel 4.2 Daftar Riwayat Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp..... 55



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penelitian

Draf Wawancara

Dokumentasi Penelitian

Riwayat Hidup



ABSTRAK

Iradatul Fi'liyah, 2023 “*Kedudukan Saksi Keluarga dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Skripsi ini berjudul *Kedudukan Saksi Keluarga dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palopo*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran saksi keluarga dalam kasus perceraian Perkara Nomor 391.Pdt.G/2022/PA.Plp. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan dan landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Palopo membolehkan saksi keluarga dalam kasus perceraian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (data dokumen), selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu editing, klasifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa saksi keluarga dalam kasus perceraian secara umum tidak diperbolehkan, tetapi Pengadilan Agama Palopo menganut asas *lex specialis derogat legi general* dalam artian hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka dari asas tersebut kedudukan saksi keluarga dapat diterima sebagai saksi dalam perceraian masalah *syiqaq*, pada Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menjelaskan apabila perceraian didasarkan alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengara keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri yang berperkara, Pasal tersebut merupakan dasar hukum hakim membolehkan saksi keluarga dalam kasus perceraian. Sedangkan keabsahan saksi keluarga dalam persidangan tetaplah sah selagi tidak ada putusan yang lebih tinggi untuk menghalanginya seperti banding atau kasasi, artinya hakim Pengadilan Agama Palopo tidak menolak saksi baik itu dari pihak keluarga tergugat maupun penggugat.

Kata kunci : Saksi, Keluarga, Perceraian

ABSTRACT

Iradatul Fi'liah, 2023 "The Position of Family Witnesses in Divorce Cases at the Palopo Religious Court". Thesis Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. and Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

This thesis is entitled The Position of Family Witnesses in Divorce Cases at the Palopo Religious Court. The purpose of this research is to find out how the role of family witnesses in divorce case Number 391.Pdt.G/2022/PA.Plp. to find out the validity and legal basis for the judges of the Palopo Religious Court allowing family witnesses in divorce cases.

This type of research is qualitative research with a normative juridical research approach. The data sources used in this research are primary data (interview results) and secondary data (document data), then the data collection techniques in this research are observation, interviews, and documentation. Data management techniques are editing, classification, and conclusion drawing.

The results of the research obtained that family witnesses in divorce cases are generally not allowed, but the Palopo Religious Court adheres to the principle of *lex specialist derogat legi general* in the sense that special laws can override general laws, so from this principle the position of family witnesses can be accepted as witnesses in divorce *syiqaq* problems, in Article 76 paragraph (1) Undang-undang Number 7 of 1989, explains that if the divorce is based on the grounds of *syiqaq*, then to obtain a divorce verdict, witness testimony must be heard from the family or people close to the husband and wife who are litigating, this article is the legal basis for judges to allow family witnesses in divorce cases. While the validity of family witnesses in the trial remains valid as long as there is no higher decision to prevent it such as appeal or cassation, meaning that the judge of the Palopo Religious Court does not reject witnesses from either the defendant's family or the plaintiff.

Keywords: Witness, Family, Divorce

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembuktian merupakan proses terpenting dalam Persidangan untuk menguji dan memulai suatu perkara yang diatur dalam hukum acara perdata, hukum pembuktian diperlukan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa hukum benar telah terjadi. Pembuktian diperlukan untuk menerapkan hukum secara tepat, benar dan adil bagi pihak yang berperkara, bagi pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan disertai dengan bukti yang berkaitan dengan peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi.

Indonesia merupakan Negara Hukum, yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai Negara hukum maka seluruh sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Ketika masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur ketertiban masyarakat, Negara akan hadir untuk menyediakannya.¹

Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara perceraian terlebih dahulu harus memeriksa secara teliti sebelum menjatuhkan putusan. Dalam proses beracara di Pengadilan tentu saja tidak lepas dari masalah pembuktian. Karna dapat kita ketahui dengan adanya pembuktian Hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap perkara yang dipermasalahkan. Jadi dalam sebuah pembuktian itu, para pihak memberi dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara

¹ Muammar Arafat Yusmad, *Hukum Antara Hak dan Kewajiban*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 3

kepada yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.² Tiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktiannya tersendiri menurut hukum pembuktian, Hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 164 HIR, 284 Rbg dan Pasal 1866 KUH Perdata ada lima jenis alat bukti dalam perkara perdata diantaranya alat bukti tulisan surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan sumpah. Menurut ketentuan Pasal 1902 KUH Perdata menjelaskan bahwa membuktikan suatu kejadian dengan saksi sangat diperbolehkan setelah pembuktian dengan surat dilakukan, mendatangkan seorang saksi dalam Persidangan harus berdasarkan inisiatif para pihak dengan cara membawa sendiri saksinya, seorang saksi dapat didatangkan berdasarkan inisiatif Hakim itu sendiri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Ayat 2 HIR yang menyebutkan bahwa seorang Hakim berhak memanggil para saksi dalam persidangan untuk didengar kesaksiannya.

Skripsi ini memfokuskan terhadap alat bukti saksi, pihak yang dijadikan saksi tidak sembarangan orang, dan hanya orang yang memenuhi kualifikasi tertentu yaitu: baligh, berakal sehat, dan adil. Sifat adil ini merupakan sebuah hal yang penting dalam kesaksian karena menentukan integritas seorang saksi.³

Pembuktian dengan saksi sangat berperan penting apalagi dilihat dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering melakukan perbuatan hukum yang dibuatnya itu tidak tertulis dan saksi sangat diperlukan dalam segala hal selama

² Muthi Arto, *Prakter Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 139

³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2015), 129

Undang-Undang tidak menentukah peraturan lain, selain itu saksi bukan saja merupakan alat bukti yang sangat penting dalam pembuktian, lebih dari itu saksi dapat mengatur untuk diperolehnya kebenaran.

Seseorang yang diminta untuk memberikan kesaksian dalam perkara perceraian maka ia harus memberikan kesaksiannya, apabila tidak ada orang yang mau memberikan kesaksian. Jika orang itu memiliki kesaksian, kemudian dituntut untuk memberikan kesaksiannya, maka wajib memberikan kesaksian. Apabila kesaksian telah diberikan, maka gugurlah kewajiban seluruh orang. Namun jika semuanya menolak memberikan kesaksian, maka semuanya berdosa, bila tidak ada bahaya muncul akibat memberikan kesaksian, dan apabila ada bahaya bagi mereka, maka mereka tidak harus memberikan kesaksian.⁴

Problem permasalahan yang peneliti temukan, yaitu dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama Palopo, Hakim membolehkan keluarga untuk memberikan keterangan di Persidangan pada saat waktu pembuktian. Berbeda dengan ketentuan umum dalam pasal 145 HIR menjelaskan tentang keluarga tidak diperbolehkan memberikan keterangan atau menjadi alat bukti saksi, dan orang yang tidak dapat didengar kesaksiannya, terdiri dari keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salahsatu pihak menurut keturunan lurusnya, istri atau suami dari salahsatu pihak meskipun sudah ada perceraian, anak-anak yang tidak di ketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas Tahun, dan orang gila meskipun kadang-kadang memiliki ingatan terang.

⁴ Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Trisakti 2019), 82

Pasal 146 HIR menjelaskan saksi yang dapat mengundurkan diri antara lain, saudara laiki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki maupun ipar perempuan dari salahsatu pihak, keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki maupun perempuan dari suami atau istri salahsatu pihak, dan semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi samata-mata hanya mengenai hal yang dipercayakan padannya. Dari Pasal diatas maka secara umum kesaksian dari pihak keluarga tidak boleh didengar dalam persidangan mengenai perkara keperdataan. Alasan pelarangan tersebut karena dikhawatirkan bahwa mereka akan memberikan keterangan yang palsu ketika di Persidangan, karena terpaksa yang disebabkan oleh hubungan kekeluargaan yang dekat.⁵

Hakim Pengadilan Agama Palopo mempunyai dasar dan pertimbangan khusus dalam menjatuhkan putusan meskipun dalam pembuktian tersebut keluarga yang dijadikan sebagai alat bukti saksi. Karena Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus melihat duduk perkara apa yang diajukan oleh pengkuat. Ini dapat dilihat dalam perkara *Syiqaq*, karena perkara tersebut merupakan perkara perselisihan yang berkepanjangan. Karna itu sangat menarik menurut penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palopo mengenai kasus perceraian akibat perselisihan antara suami istri yang terjadi secara terus menerus, dimana dalam kasus tersebut mendatangkan keluarga sebagai alat bukti saksi, mengingat keluarga adalah orang-orang terdekat dari para pihak yang berperkara.

⁵ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), 72

Hakim dalam mempertimbangkan nilai suatu kesaksian, juga harus memberikan perhatian khusus pada kesaksian antara satu sama lain baik itu dari pihak penggugat maupun tergugat bagaimana nilai kedudukan saksi keluarga tersebut dalam kasus perceraian, apakah keabsahan kesaksiannya itu dapat diterima oleh Hakim dan apa yang menjadi dasar hukum Hakim sehingga memperbolehkan keluarga sebagai alat bukti saksi.⁶ Melihat fenomena dari latar belakang masalah di atas, maka membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan tersebut, studi ini memfokuskan pada: “Kedudukan Saksi Keluarga dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palopo Studi Kasus Perkara Nomor (391/Pdt.G/2022/PA.Plp)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah ini bagi peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran saksi keluarga dalam kasus perceraian Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp.?
2. Bagaimana keabsahan saksi keluarga menurut Hakim di Pengadilan Agama Palopo Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp.?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan memahami peran saksi keluarga dalam kasus perceraian Perkara Nomor (392/Pdt.G/2022/PA.Plp)

⁶ Tegu Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Percetakan Alumni, 2017), 56

2. Guna mengetahui dan memahami keabsahan saksi keluarga menurut Hakim di Pengadilan Agama Palopo Nomor (391/Pdt.G/2022/PA.Plp)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan tentang ilmu hukum acara Peradilan Agama untuk menjelaskan tentang kedudukan saksi keluarga dalam perceraian yang memfokuskan keluarga dari tergugat maupun penggugat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

- a. Menambah pengetahuan yang luas tentang kedudukan saksi keluarga dalam perceraian di Pengadilan Agama.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum keluarga dan khususnya bagi penulis itu sendiri sebagai acuan mengenai kedudukan saksi keluarga dalam perceraian di Pengadilan Agama.
- c. Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum untuk mengetahui kedudukan saksi keluarga dalam perceraian di Pengadilan Agama.

E. Definisi Oprasional

Menghindari kekeliruan penafsiran terhadap pengertian yang sebenarnya, maka peneliti menjelaskan beberapa kata dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pengertian kedudukan (status) kedudukan atau status sosial merupakan posisi seseorang secara umum dalam masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Posisi orang menyangkut ruang lingkup pergaulannya, hak-hak dan kewajibannya. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam sebuah pola tertentu. Bahkan, seseorang bisa mempunyai beberapa kedudukan karena memiliki beberapa pola kehidupan.⁷

2. Saksi

Saksi merupakan seseorang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa. Dalam berbagai arti seperti seseorang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, agar jika perlu dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, atau orang yang mengetahui sendiri suatu kejadian, hal dan sebagainya, orang yang memberikan keterangan dimuka Hakim untuk kepentingan pendakwaan atau terdakwa.

3. Keluarga

Keluarga adalah bagian unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul serta orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada disekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi.

⁷ Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), 543

4. Perceraian

Perceraian diakibatkan ketidak harmonisan hubungan antara suami istri. Kemudian penyelesaian perkara yang diakibatkan retaknya hubungan suami istri dibawah ke Pengadilan Agama, dalam proses peradilan melahirkan keputusan perceraian sebagai solusi terakhir dalam menghindari larutnya pertikaian antara suami istri.

5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan shadaqah.⁸

⁸ Muthi Arto, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 78

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan maka akan dipaparkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Andi Muhammad dengan judul Skripsi “Strategi Hakim Menguji Pembuktian Kekerasan Fisik Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo” penelitian ini membahas tentang strategi Hakim dalam cerai gugat dengan mendatangkan saksi sebagai bukti dalam kasus perceraian tersebut.⁹

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian tersebut yaitu membahas masalah saksi yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perceraian. Namun terdapat perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini dilihat dari penelitian Andi Muhammad lebih fokus mengenai masalah strategi Hakim yang menguji saksi sebagai alat bukti yang melihat secara langsung kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus terhadap kedudukan saksi keluarga dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

2. Munawarah dengan judul Skripsi “kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian” (Analisis Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor: 813/pdt.g/2020.PA.Bbs dalam perkara cerai gugat). Dalam penelitian yang di

⁹ Andi Muhammad, *Strategi Hakim Menguji Pembuktian Kekerasan Fisik Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga, 2019)

lakukan oleh munawarah membahas tentang proses pembuktian dari saksi anak kandung dalam perkara perceraian serta bagaimana pertimbangan Hakim dan kekuatan kesaksian dari anak kandung dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Brebes.¹⁰ Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Munawara yaitu membahas tentang kesaksian keluarga dan pertimbangan Hakim membolehkan saksi keluarga dalam perceraian. Namun terdapat perbedaan mendasar dalam penelitian Munawarah lebih fokus kepada pembuktian saksi anak kandung dalam perkara cerai gugat, sedangkan studi ini lebih fokus pada kedudukan saksi keluarga dalam perceraian.

3. Irvansyah dengan judul Skripsi “saksi dari pihak keluarga dalam gugat cerai menurut hukum Islam dan hukum acara perdata” (studi kasus putusan Pengadilan Agama tangerang perkara Nomor: 221/Pdt.G/2008/P.A kota tangerang banten). Dalam penelitian tersebut lebih membahas tentang kesaksian dari pihak keluarga dalam kasus cerai gugat, dan kenapa saksi dari pihak keluarga yang ada dalam perkara perceraian dilarang menurut hukum Islam dan hukum acara perdata.¹¹

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Irvansyah yaitu untuk mengetahui kedudukan saksi dari pihak keluarga dan apa yang menjadi alasan Hakim sehingga menerima saksi dari pihak keluarga. Namun terdapat pula perbedaan yang mendasar dimana penelitian dari Irvansyah lebih fokus terhadap perkara saksi keluarga yang dilarang dalam hukum Islam dan hukum acara

¹⁰ Munawaro, *Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Kandung dalam Perkara Perceraian*, (Brebes: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah, 2020)

¹¹ Irvansyah, *saksi dari pihak keluarga dalam gugat cerai menurut hukum Islam dan hukum acara perdata*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah, 2019)

perdata. sedangkan studi ini lebih fokus membahas kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama palopo.

4. Jamaludin Marluwi dengan judul Jurnal “Cerai gugat dengan alasan *syiqaq* studi kasus putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Sry Pengadilan Agama Sungai raya, dalam penelitian yang dilakukan jamaludin membahas tentang dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan *Syiqaq*.¹²Aspek persamaan yang dikaji dalam Jurnal jamaludin yaitu sama-sama membahas tentang pembuktian dalam proses persidangan yang didatangkan adalah keluarga atau orang terdekat sebagai saksi dari pihak berperkara, namun terdapat perbedaan yang mendasar dimana dalam Jurnal tersebut lebih fokus terhadap isi putusan dari perkara mengenai hak asu anak. Sedangkn Skripsi ini lebih fokus terhadap kedudukan saksi keluarga dalam kasus perceraian.

B. DeSkripsi Teori

1. Perceraian

Perjalanan kehidupan rumah tangga tidaklah selalu tenang dan menyenangkan. Ada kalanya kehidupan rumah tangga begitu rumit dan memusingkan, bahkan sampai terjadi percekocokan atau kesalah pahaman baik itu ulah istri maupun suami akan tetapi, jika hal itu terjadi jangan sampai dibiarkan begitu saja, karna dapat menimbulkan masalah besar dalam kehidupan rumah tangga. Jika dalam suatu pernikahan timbulah suatu konflik yang berkepanjangan, apabila pernikahan tersebut tetap dilanjutkan akan menimbulkan kerugian bagi

¹² Jamaludin, *Cerai Gugat dengan Alasan Syiqaq*, (Jurnal Al-Ustro, Volume 02 Februari 2014)

anggota keluarga, dan ketika terjadi dalam sebuah pernikahan maka dapat diputuskan dengan jalan perceraian¹³.

Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan rumah tangga dan ternyata tidak ada jalan selain perceraian. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan Fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan dari Pengadilan Agama”. (selanjutnya disebut Undang-Undang perkawinan). Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, sehingga mengakibatkan putusnya sebuah hubungan sebagai suami istri.¹⁴ Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas tentang perceraian secara khusus.¹⁵

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya pernikahan. Meskipun tujuan pernikahan bukanlah perceraian, sedangkan perceraian itu merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda.¹⁶ Undang-Undang pernikahan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri, Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak sedangkan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta Liberty, 2019), 10

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2022), 15

¹⁵ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Citra Umbara 2019), 2

¹⁶ Beni A.Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 47

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari kata cerai yang memiliki arti menjatuhkan talak dengan kata lain memutuskan hubungan suami istri.¹⁷ Subekti berpendapat bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan yang sesuai dengan putusan Hakim. Atau tuntutan satu pihak dalam perkawinan tersebut,¹⁸ sedangkan menurut R. Sotojo Prawirohardjojo dan Aziz Saefuddin perceraian ini berbeda dengan putusan perkawinan setelah pisah tempat tidur dan tidak terdapat perselisihan bahkan terdapat kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk memutuskan perkawinan, dapat diketahui bahwa perceraian ini selalu berdasar pada sebuah perselisihan antar suami dan istri.¹⁹

Alasan perceraian menurut hukum perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.²⁰ Hal yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian ini terurai dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo PP No 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 19 KHI Pasal 116 yaitu:

- a. Salahsatu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan. Jika suami atau istri mempunyai kebiasaan yang sangat bertentangan dengan Agama, maka hal itu boleh dijadikan alasan untuk melepaskan ikatan perkawinan.

¹⁷ Goys Keraf, *Tata bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah. 2015), 125

¹⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2014) ,23

¹⁹ R. Soetojo Prawirohardjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni pustaka. 2017), 109

²⁰ Yahya Harap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta Al-Hikmah, 2018), 133

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Maksudnya jika suami atau istri yang pergi tanpa izin tanpa memberikan alasan serta tidak memberi kabar selama kepergiannya itu, maka perceraian boleh diajukan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Maksudnya jika suami atau istri itu di penjara selama lima Tahun atau mendapatkan hukuman yang sangat berat maka pihak yang ditinggalkan jika merasa terbebani dan tidak kuat selama masa menjalani masa hukuman tersebut, maka boleh mengajukan perceraian.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Maksudnya antara suami atau istri sering melakukan kekerasan secara fisik sehingga mengganggu ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga.²¹
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Maksudnya antara suami atau istri mempunyai kelainan dalam melakukan hubungan suami istri atau memiliki penyakit yang parah dan sulit disembukan sehingga kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Maksud dari percekocokan

²¹ ²¹ Budi Jayanti, *Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Palopo*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga, 2019)

adalah antara suami dan istri sering bertengkar dalam kesehariannya yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga.

Berdasarkan hal yang telah ditentukan dalam Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam maka dapat dijelaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar yang mempersulit adanya perceraian.

Islam merupakan Agama yang sempurna didalamnya memuat berbagai persoalan kehidupan manusia. Secara detail ajaran Islam diturunkan oleh Allah swt., kepada Rasulullah saw. Ajaran Islam juga mengatur perilaku manusia, baik itu berkaitan sebagai makhluk dengan Tuhannya, maupun sesama makhluk ciptaan Tuhan²². Hukum Islam telah mengatur perceraian dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak yang ingin melakukan perceraian atau memutuskan ikatan pernikahan. Terdapat empat kemungkinan dalam perceraian antara lain:

1. Perceraian atas kehendak suami yang memiliki alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara (bisu). Dalam hal ini *talaq, ila'I* dan *zihar*.

²² Andi Sukmawati Assaad, *Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Jurnal Muamalah Volume IV: No. 1 April 2014), 5

2. Perceraian atas kehendak istri dengan alasan tidak sanggup melakukan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya. Bentuk ini disebut dengan *Khulu'*.
3. Perceraian melalui putusan Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. Bentuk ini disebut *Fasakh*.
4. Perceraian (putusnya pernikahan) atas kehendak Allah swt., Yaitu ketika salah satu dari pasangan yang meninggal dunia.²³

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami dengan istri akibat salah satu dari mereka memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga berhenti melakukan kewajibannya baik sebagai suami maupun istri, hal tersebut dilakukan sebagai penyelesaian dari kontrak pernikahan antara pasangannya yang telah menikah dibawah peraturan hukum dari sebuah negara atau wilayah tertentu.

Undang-Undang yang mengatur tentang permasalahan ini sangatlah beragam diseluruh dunia, namun sebagian besar Negara proses perpisahan diselesaikan dimeja Pengadilan melalui proses yang legal proses tersebut disertai dengan dukungan berupa uang tunjangan dari pihak suami, tunjangan anak, akses bertemu dengan anak, hak asuh dan kewajiban merawat anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian dirumuskan dalam tiga Ayat:

²³ Supriatna, *Fiqhi Munakahat II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 17

- 1) Penegasan bahwa perceraian dianggap apa bila diikrarkan didepan sidang pengadilan setelah diupayakan damai yang ditempuh dengan jalan mediasi tetapi tidak berhasil atau gagal.
- 2) Menegaskan bahwa perceraian bisa dilakukan dengan alasan yang cukup bahwa suami istri sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan rukun dan damai.
- 3) Tata cara perceraian yang mengatur perceraian dilakukan dihadapan sidang pengadilan diatur dalam peraturan Undang-Undangannya itu sendiri.²⁴

Hukum perceraian dalam Islam memperbolehkan perceraian meski dibenci oleh Allah swt., Perceraian merupakan suatu tindakan yang mungkin dapat dihindari oleh pasangan suami istri, kecuali dengan alasan tidak dapat memberikan keturunan atau dalam keadaan sakit yang memang sudah tidak dapat sembuh dan jelas dari hasil pemeriksaan dan keputusan dari dokter. Perceraian bukan hanya menyangkut dengan kepentingan suami istri, melainkan menyangkut dengan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian itu merupakan jalan terakhir ditempuh, agar tidak diberlakukan dengan semena-mena karna perceraian itu hendaknya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala upaya yang di lakukan.

2. *Syiqaq*

Syiqaq menurut bahasa perselisihan atau retak, sedangkan menurut istilah *syiqaq* memiliki arti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri yang terjadi sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan pertentangan dan perbedaan pendapat

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perceraian dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Citra Umbara, 2019) 15

antara suami istri yang memicu pertengkaran, dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.²⁵ Menurut Abd Rahman Ghazaly dalam buku yang ditulisnya tentang perkawinan dalam hukum Islam, *syiqaq* merupakan putusanya ikatan perkawinan, hal tersebut timbul karena perilaku dari salah satu pihak.

Salahsatu pasangan dari suami istri tersebut bersifat buruk, ataupun kejam kepada pasangannya, dan tidak dapat hidup rukun dalam satu keluarga, maka hal tersebut termaksud dalam kasus *syiqaq*. Hal ini tergantung pada kedua belah pihak, apakah mereka akan memutuskan atau mempertahankan pernikahannya, perceraian akan terjadi jika salah satu pihak merasa mustahil untuk mempertahankan ikatan perkawinan mereka.²⁶ *Syiqaq* memiliki arti pertengkaran, dan hal ini berhubungan dengan suami istri, dalam artian pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak baik itu suami maupun istri. *Syiqaq* ini terjadi apabila suami istri tidak menjalankan kewajiban yang mesti dipikulnya.²⁷

a. Dasar hukum *syiqaq*

1) Menurut al-Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu

²⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Karya Unipers, 2018), 188

²⁶ Abd Rahman, *Fiqhi Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2017), 241

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Indah, 2019), 194

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa: 35)²⁸

Tafsir Ayar tersebut di atas menjelaskan bahwa apabila kalian para wali dari pasangan suami istri, mengetahui adanya pertengkaran antara mereka berdua yang berpotensi mengakibatkan perceraian maka utuslah diantara kalian sebagai penegak yang adil dari keluarga suami, dan satu sebagai penengah yang adil dari keluarga istri, agar mereka nantinya dapat menganalisa dan menetapkan putusan yang mengandung kemaslahatan bagi pasangan suami istri tersebut. sesungguhnya Allah maha mengetahui, dan tidak ada sesuatupun yang tidak diketahuinya dari hambah-hambahnya Allah maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan didalam hati mereka.

2) Menurut Undang-Undang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa:“Ketika antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.²⁹ Apabila rumah tangga telah dilanda berbagai permasalahan baik itu perselisihan ataupun pertengkaran yang tidak menemukan titik penyelesaian antara suami istri, sehingga membuat mereka saling berpisah tempat tinggal. Kemudian pihak istri menggugat suami di Pengadilan Agama, dan telah dilakukan mediasi namun tidak berhasil untuk mendamaikan suami istri, maka tujuan tersebut tidak dapat dicapai, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

²⁸ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka al-Zikra, 2019), 84.

²⁹ Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1975, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Citra Umbara, 2019), 20

Tahun 1975 merupakan alternatif dari berbagai alasan sehingga dapat menjadi dasar hukum ketika ingin mengajukan perceraian.

b. Macam-macam *Syiqaq*

Beberapa macam bentuk pertengkaran *syiqaq* dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut:

1) Keluar dari rumah tanpa seizin suami atau tanpa hak syar'i

Istri keluar rumah tanpa seizin suami walaupun untuk menjenguk orang tua adalah merupakan kedurhakaan istri terhadap suaminya, karena hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan dan kehancuran rumah tangga.

2) Istri tidak memenuhi kewajiban suami

Keharmonisan dan cinta kasih sayang dalam mencapainya adalah kepatuhan istri dalam rumah tangganya, Allah menggambarkan perempuan yang sholehah dengan perempuan yang patuh terhadap suaminya, dan menjadi wali untuk suaminya, demikian seorang istri harus mentaati perintah dari seorang suami, dengan catatan perintah tersebut tidak melenceng dari ajaran Agama Islam.³⁰

3) Tidak mampu mengatur keuangan

Bukan hanya memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak, istri juga memiliki kewajiban untuk memelihara harta suaminya, dengan mampu mengatur keuangan tidak boros dan berlaku hemat untuk masa depan keluarganya, jika istri tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut, maka dikawatirkan akan muncul keretakan dalam rumah tangga.

³⁰ Muhammad Dlori, *Dicinta Suami Istri Sampai Mati*, (Yogyakarta: Kata Hati, 2016), 87

- 4) Tidak memuaskan hasrat seksual suami, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilannya

Hubungan seks bagi suami istri merupakan kebutuhan yang sangat penting yang harus dijaga oleh seorang istri adalah kepuasan seks suaminya. istri wajib memuaskan seks suaminya selagi masih dalam batas kewajaran dan tidak melenceng dari syariat Agama Islam.³¹

- 5) Meninggalkan kewajiban Agama

Baik itu suami maupun istri apabila tidak menjalankan kewajibannya dalam tutunan Agama, seperti tidak melaksanakan sholat, puasa, dan membayar zakat serta kewajiban lainnya maka dapat menjadi pemicu munculnya keretakan dalam rumah tangga.

- 6) Seorang suami tidak memenuhi kewajiban istri

Kehidupan dalam rumah tangga tidak hanya istri yang selalu memenuhi kewajibannya sebagai istri, tetapi seorang suami juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya. Karna mereka sudah melakukan ikatan pernikahan, maka keduanya harus menjalankan kewajiban

- 7) Suami tiak pengertian kepada istri

Terkadang suami tidak mengetahui gangguan yang dialami istri seperti pada saat haid, hamil, nifas, dan lain sebagainya, seperti ketika istri sedang mengidam dalam keadaan tersebut istri memiliki keinginan yang sangat

³¹ M Quraish Shihab, *Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 384

mendesak terhadap sesuatu dalam keadaan hamil, suami harus mengerti kondisi yang dialami oleh istri.³²

8) ketidakmampuan suami menafkahi keluarga

Setiap suami harus memahami bahwa istri adalah amanah yang dibebankan dipundaknya dan memiliki kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Dari uraian di atas maka perceraian itu terjadi akibat pertengkaran atau perselisihan antara suami istri, dan sudah dilakukan pendamaian antara kedua belah pihak namun tidak menemukan titik terang terhadap masalah yang dialami.

3. Pembuktian

Pembuktian dalam pengertian yang luas menurut M. Yahya Harap adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan sesuatu untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan sebuah peristiwa yang didalilkan atau peristiwa yang dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam artian yang sempit pembuktian hanya diperlukan sepanjang yang masih dipersengketakan, atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak yang berperkara.³³ Menurut R. Subekti pembuktian merupakan meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁴ Dengan itu pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka Hakim atau pengadilan, dalam perkara perdata pada umumnya pembuktian hanya diperlukan ketika dalil dibantah oleh pihak lawan,

³² Muhammad Ibrahim, *Kesalahan-Kesalahan Suami*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2018), 76

³³ M. Yahya Harap, *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*, (Bogor: Tugu Bogor, 2019), 1

³⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Bandung: Pradnya Paramita, 2016), 7

tetapi berbeda dengan perkara perdata di Pengadilan Agama, khususnya mengenai perkara yang tidak sepenuhnya menempatkan pengakuan sebagai alat bukti yang tidak mengandung nilai sempurna dan mengikat. Meski hubungan hukum atau fakta kejadian tidak dibantah dari pihak lawan, penggugat atau tergugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan.

Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Roihan A. Rasyid, dimana menjelaskan pembuktian merupakan meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam suatu persengketaan.³⁵ Beberapa definisi pembuktian yang dipaparkan oleh para ahli hukum tersebut di atas, dapat dimuat kesimpulan bahwa pembuktian adalah upaya bagi para pihak yang berperkara untuk meyakinkan Hakim terhadap kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukannya dengan alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan tidak benar, yang berdasarkan pemeriksaan yang teliti, Hakim akan menetapkan hukum atas peristiwa atau kejadian yang dianggap benar. Menurut Pasal 1866 kitab Undang-Undang hukum perdata dan Pasal 164 HIR alat -alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari: Bukti tulisan atau surat terdiri, dari Surat biasa dan akta, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, Pengakuan dan sumpah. Terdapat alat bukti tambahan antara lain, Keterangan ahli dan pemeriksaan ditempat.³⁶

³⁵ Raihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Cv Rajawali, 2019), 138

³⁶ Salehudin, *Praktik Peradilan Perdata*, (Malang: Setara Pers, 2014), 68-70

a. Sistem pembuktian

Sistem adalah suatu susunan yang teratur dan merupakan keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu sama lain saling kait mengait, dan tidak boleh terjadi tumpang tindih antara bagian itu dan tersusun suatu pemikiran tertentu untuk mencapai tujuan, dalam hukum acara perdata menganut sistem pembuktian positif, dalam artian:

- 1) Sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yaitu alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2) Suatu gugatan dikabulkan hanya berdasarkan pada alat bukti yang sah. Dan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang merupakan alat bukti yang penting, keyakinan Hakim sama sekali diabaikan.
- 3) Suatu gugatan yang telah memenuhi tatacara pembuktian dengan alat bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka gugatan tersebut harus dikabulkan.
- 4) Hakim seperti sebuah robot yang menjalankan Undang-Undang, dengan demikian terdapat hal sebuah kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yaitu Hakim akan berusaha membuktikan dalil yang terdapat dalam gugatan atau dalam jawaban atas gugatan tanpa dipengaruhi oleh nuraninya, sehingga benar-benar obyektif, yaitu yang sesuai dengan cara dan alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- 5) Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formil.³⁷

³⁷ Tegu Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2015),

Kebenaran yang dicari oleh Hakim dalam hukum perdata adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum pidana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materil, dalam peraktek peradilan Agama, Hakim dituntut untuk mencari kebenaran materil terhadap perkara yang sedang diperiksannya, karena tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan Hakim atau memberikan kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa tersebut, sehingga Hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan pembuktian tersebut.

4. Saksi

Saksi adalah alat bukti yang dapat membantu Hakim dalam menemukan atau mendapatkan keyakinan yang berhubungan dengan permasalahan atau suatu kasus tindak kejahatan, peran saksi sangat berpengaruh dalam mengungkapkan suatu kasus, dalam artian kehadiran saksi sangat penting dikarenakan saksi adalah yang melihat suatu kejadian dengan inderanya sendiri demi pembuktian atau pengungkapan di Pengadilan.³⁸

Saksi merupakan seseorang yang memberikan keterangan dimuka sidang dengan memenuhi keadaan syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, didengar, dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Saksi menurut kamus bahasa Indonesia, yang berarti orang yang melihat, dalam berbagai arti seperti: orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, nantinya perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar telah terjadi. Sedangkan menurut istilah saksi atau persaksian adalah orang jujur yang memberitahukan apa

³⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1)*, (Jakarta: Citra Umbara 2019), 36

yang dia ketahui untuk menetapkan suatu hak di Pengadilan dengan kata atau lafadz tertentu, baik berkaitan dengan hak Allah atau hak makhluk selama saksi memberikan persaksiannya dengan yakin Orang yang mengetahui sendiri suatu kejadian atau orang yang memberikan keterangan dimuka Hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.³⁹

Menurut sudikno merto kusumo saksi adalah kepastian yang di berikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang di perkarakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.⁴⁰ Seorang saksi sangat rapat hubungan kekeluargaannya dengan pihak yang berperkara dapat ditolak oleh pihak lawan sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibanya untuk memberikan kesaksian. Undang-Undang telah menetapkan bahwa keterangan seorang saksi atau satu orang saksi tidak cukup.

Artinya Hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu ditambah dengan suatu alat pembuktian. Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar karena keterangan yang diberikan kepada Hakim di Persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang berkepentingan sendiri. Para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari kebenarannya sendiri.

³⁹ Poerwardamita, *Kamus umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, (Malang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 2019), 732

⁴⁰ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika.2019), 108

Pentingnya arti dari sebuah kesaksian sabagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa peristiwa hukum yang tidan dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya. Sehingga menjadikan kesaksian sebagai satu-satunya alat bukti yang tersedia. Saksi dilarang untuk menarik kesimpulan, karena itu merupakan tugas Hakim. Kesaksian hanya dibolehkan dalam bentuk pemberitahuan dari orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri. Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran persaksiannya.⁴¹

Hakim dalam mempertimbangkan nilai kesaksiannya harus memperhatikan kesesuaian keterangan dari para saksi satu dengan saksi yang lainnya, cocoknya keterangan saksi dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang diadilinya. Karna itu saksi yang dihadirkan ke persidangan minimal 2 (dua) orang saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa yang berhubungan dengan para pihak yang sedang berperkara. Apabila tidak sanggup menghadirkan dua orang saksi maka boleh digantikan dengan satu saksi dan alat bukti lainnya yang memiliki nilai kekuatan pembuktian.⁴²

5. Syarat saksi

Agar saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang dapat didengar sebagai alat bukti maka harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil.

1. Syarat formil saksi antara lain:

a. Memberikan keterangan didepan Persidangan, Pasal 145 Ayat (1) HIR

⁴¹Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Lierty Yogyakarta, 2019), 166

⁴²M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2026), 41

- b. Bukan orang-orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.
- c. Mengangkat sumpah menurut Agama yang dianutnya (Pasal 147 HIR)
- d. Cakap menjadi saksi
- e. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Alasan pembahasan ini ialah bahwa keluarga semenda pada umumnya dianggap tidak cukup obyektif apabila didengar sebagai saksi, untuk menjaga keluarganya yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka memberikan kesaksian, serta untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan.⁴³
- f. Diperiksa satu persatu
- g. Berumur 15 Tahun ke atas. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 Tahun boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi⁴⁴
- h. Sehat akalnya
- i. Memberikan keterangan secara lisan.
- j. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Pasal 169 HIR, kecuali mengenai perizinan.

⁴³ Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 106

⁴⁴ Tegu Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2017), 68

2. Syarat materil

Syarat materil dijelaskan pada uraian ini bersifat kumulatif, bukan alternatif. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, mengakibatkan keterangan yang diberikan saksi mengandung cacat materil, oleh karena itu, keterangan tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Sehubungan dengan hal itu, perlu diperhatikan dengan syarat-syarat materil apa saja yang melekat pada alat bukti saksi.

- a. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian disebut *testimonium de auditu*. Keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- b. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber dari pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 171 Ayat (1) HIR dan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 Ayat (2) HIR dan Pasal 309 R.Bg.
- c. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling berkaitan satu sama lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg.

d. Tidak bertentangan dengan akal sehat.⁴⁵

Prinsipnya setiap orang wajib menjadi saksi, akan tetapi untuk memelihara obyektifitas saksi dan kejujuran saksi, ada orang-orang tertentu yang oleh Undang-Undang tidak boleh didengar sebagai saksi dan menjadi dasar untuk memutus perkara, karena adanya hubungan tertentu dengan para pihak, atau karena keadaan tertentu.

Seorang saksi memang benar-benar harus melihat, mendengar dan mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya, bukan berdasarkan cerita dari mulut-kemulut ataupun dari pendengaran ke pendengaran lainnya, dan kemudian saksi menyusun ataupun mengambil suatu kesimpulan atau memberikan penilaiannya sendiri. Saksi tidak boleh menyimpulkan atas apa yang disaksikannya itu melainkan menerangkan apa adanya menurut aslinya, dan seorang saksi harus menyebutkan sebab ia mengetahui peristiwa tersebut.⁴⁶

6. Dasar Hukum Menjadi Seorang Saksi

a) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا لِأَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan

⁴⁵ M.Fuzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Bandung:Penerbit Alumni,2019), 250-251

⁴⁶ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017), 160

bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah: 8)⁴⁷

Penjelasan dari tafsir al-Qur'an Kementerian Agama, Ayat tersebut merupakan perintah dari Allah swt., kepada orang-orang mukmin agar melakukan segala urusan dengan jujur dan ikhlas, baik urusan duniawi maupun urusan Agama. Terdapat beberapa poin yang menjadikan umat muslim harus berlaku adil terdiri dari, sikap jujur dan adil menjadi kunci sukses dan memperoleh hasil yang diharapkan, berlaku adil karena dalam segala hal untuk mencapai ketentraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat berlaku adil sebagai wujud jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah swt., dalam persaksian harus berlaku adil dalam menerangkan dalam apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْنَا

رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ

وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Terjemahannya.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah swt., walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka al-Zikra, 2019),

menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa: 135)⁴⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt., memerintahkan untuk berbuat adil kepada seluruh ummat manusia, seperti adil dalam membagi waktu, menegakkan sholat secara tetap dan tepat pada waktunya. Dalam memberikan kesaksian Allah swt., memerintahkan agar memberi kesaksian seperti apa adanya, tidak boleh memutar balikkan kenyataan. Semua perintah itu jika dilakukan dengan sebaik-baiknya niscaya akan menjadikan kebiasaan yang meresap didalam jiwanya, keadaan itu dilakukan secara menyeluruh ditengah pergaulan masyarakat, baik yang menjalankannya itu rakyat biasa ataupun kepada negara, petani, pedagang, anggota atau kepala rumah tangga.

b) Hadits

Adapun hadits nabi yang membahas tentang kesaksian.

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.
(رواه مسلم).

Artinya.

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; aku bacakan di hadapan Malik; dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari Abdullah bin Amru bin Utsman dari Ibnu Abu 'Amrah Al Anshari dari Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang

Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta: Pustaka al-Zikra, 2019),

paling baik? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi)". (HR. Muslim).⁴⁹

Hadits ini menjelaskan bahwa sebaik-baiknya saksi adalah orang yang datang memberikan kesaksian tanpa sebelum diminta untuk menjadi seorang saksi, hadits ini terkait dengan orang-orang yang sebenarnya mengetahui dengan jelas perkara yang disaksikan dan diyakini bahwa seorang saksi tersebut memiliki kualitas yang baik sehingga ketika dia bersaksi, bukti dan kebenaran dapat ditegakkan dari kesaksiannya.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَاهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (رواه مسلم).

Artinya:

"Telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir Ahmad bin 'Amru bin Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Ibnu Jurajj dari Ibnu Mulaikah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seandainya setiap orang diberi kebebasan untuk menuduh (tuduhnya diterima), maka akan banyak manusia membuat tuduhan (atas) darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah itu atas tertuduh". (HR. Muslim).⁵⁰

Hadits tersebut menjelaskan tentang pembuktian menjadi wajib karena terjadi perselisihan secara zahirnya, sementara sumpah hanya hak kepada orang yang dituduh agar terlepas dari sebuah perkara, sebab memutuskan perkara diantara manusia itu hanyalah ketika terjadi perselisihan, hadits ini merupakan pokok

⁴⁹ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Aqdhiyyah, Juz 2, No. 1719, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 124

⁵⁰ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Aqdhiyyah, Juz 2, No. 1711, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 120

hukum dan referensi utama dalam pertentangan ataupun perselisihan, konsekuensinya tidak boleh divonis hanya karena dengan suatu dakwaan.

Kedua hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa kesaksian merupakan bagian yang masih sangat penting untuk dilakukan, dapat dilihat pada zaman saat ini dimana banyak cara yang dilakukan untuk melakukan pembuktian, dalam hal ini kedudukan saksi merupakan penentu dalam mencari sebuah kebenaran dalam pembuktian. Mengapa dikatakan demikian karena walaupun seorang saksi mengatakan keterangan yang benar, maka sangat membantu dalam kelancaran proses perkara dan juga merupakan orang yang termaksud menyampaikan hak-hak yang mesti didapatkan oleh orang yang berhak mendapatkannya.

Pembuktian dengan saksi baru diperlukan apa bila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dari dalil yang sudah menjadi dasar pendiriannya dari para pihak. Dalam sebuah kesaksian ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang ingin dibuktikan kebenarannya dimuka sidang, adapun saksi yang sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang berlangsung.

7. Kewajiban saksi

Setiap orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum wajib menjadi saksi. Kewajiban menjadi saksi merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membantu penyelenggaraan kekuasaan keHakiman (yudikatif) yang dilakukan oleh pengadilan. Keterangan saksi tentang suatu peristiwa harus diberikan secara lisan dan pribadi di Persidangan. Tidak boleh diwakilkan pada

orang lain, serta tidak boleh disampaikan secara tertulis karena keterangan tertulis dari pihak ketiga merupakan alat bukti tulisan.⁵¹ Kewajiban yang telah ditetapkan oleh saksi dari pihak keluarga dalam perceraian sama halnya dengan kewajiban saksi pada umumnya, antara lain:

a. Kewajiban untuk menghadap

Persidangan di Pengadilan ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban saksi terdapat pada Pasal 140 dan 141 HIR (Pasal 166 dan 167 RB), yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil dengan patut. Apabila pada hari yang telah ditetapkan tersebut saksi yang dipanggil tidak datang, maka ia dihukum untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil sekali lagi.

b. Kewajiban untuk bersumpah

Saksi apabila tidak mengundurkan diri sebelum memberikan keterangan harus disumpah menurut Agamanya, masing-masing dengan ancaman jika tidak mau bersumpah dapat ditahan sampai saksi memenuhi kewajibannya. Sumpah di Persidangan harus diangkat secara sendiri/pribadi, namun demikian, Hakim karena alasan penting dapat mengizinkan pengakuan sumpah oleh seorang yang di kuasakan suatu akta otentik, dan sumpah harus dihadiri pihak lawan, kecuali pihak lawan tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan patut.⁵²

⁵¹ Riduan Syahrani, *Buku Materi dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), 103

⁵² Elise T. Sulistiani dan Rudi T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 2013), 35

c. Kewajiban memberikan keterangan


Kewajiban untuk memberikan keterangan, dengan ancaman jika tidak mau, dapat ditahan sementara sampai memenuhi kewajiban, dan jika memberikan keterangan tidak benar setelah disumpah, maka ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga bukan dari salah satu pihak yang berperkara. Apa yang ditanyakan kepada saksi harus disampaikan oleh pihak yang bersangkutan kepada Hakim.

Hakim dapat menolak suatu pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk ditanyakan kepada saksi apabila menurut pertimbangannya pertanyaan itu tidak relevan, bahkan Hakim harus atas kehendak sendiri bertanya kepada saksi dan segala macam pertanyaan sekiranya hal itu akan menuju kepada kebenaran.⁵³

Sedangkan seorang saksi yang dapat didengar kesaksiannya dan dapat diterima di Pengadilan untuk menjadi saksi, yaitu seorang saksi harus dapat bersikap objektif atau tidak boleh ada ikatan kekeluargaan, seorang saksi harus memenuhi syarat formil dan materil di Pengadilan.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2019), 141

C. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat diketahui bahwa peneliti akan menjelaskan tentang “Kedudukan Saksi Keluarga dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palopo” Hakim dalam memberikan keputusan pada perkara perceraian, Harus mempunyai landasan dan membutuhkan seorang saksi atau orang terdekat yang mengetahui secara pasti (melihat, mendengar, dan mengalami) permasalahan dari para pihak yang berperkara. Dapat dipahami bahwa saksi itu sangat berperan penting dalam suatu persidangan dimana kesaksian itu mengenai pemberitahuan dan keterangan yang diberikan seseorang didepan persidangan dalam mengungkapkan suatu kebenaran.⁵⁴

⁵⁴ Aminur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 207

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal, untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan,⁵⁵ penulis yang terjun langsung kelapangan dengan menggunakan metode wawancara dengan hakim yang akan memberikan putusan terhadap perkara perceraian tersebut, dan panitera muda yang menyimpan arsip berkas perkara. Peneliti juga menggunakan beberapa referensi yang saling berkaitan dengan judul penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

1. Yuridis Normatif

Menjelaskan tentang asas hukum atau doktrin hukum positif dengan mengadakan pendekatan Undang-undang yang telah berlaku dan mempunyai

⁵⁵ Siharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya,2019),234.

kekuatan hukum tetap. Pendekatan Yuridis normatif dilakukan untuk meneliti bagaimana ketentuan mengenai saksi keluarga dalam kasus perceraian.⁵⁶

2. Kasus

Pendekatan kasus dilakukan melalui sumber data primer berupa putusan hakim Pengadilan Agama yang mengajukan saksi dari pihak keluarga yang dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi dan telah menjadi putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Palopo, peneliti lebih fokus terhadap kasus perceraian yang didalamnya memuat tentang kedudukan saksi keluarga dalam perceraian.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang dapat diperoleh dari suatu data ataupun informasi, sumber data ada dua jenis diantaranya, sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang di peroleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya yaitu dari buku-buku, dokumen putusan, artikel, skripsi dan informasi-informasi yang diakses melalui jaringan

⁵⁶ Soejono Soekonto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2019), 13-14

internet yang berkaitan dengan kesaksian dari pihak keluarga dalam perkara perceraian yang akan diteliti oleh penulis.⁵⁷

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.⁵⁸ Metode ini sangat bermanfaat untuk mendukung suatu data yang telah diperoleh sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan antar dua orang atau lebih mendengarkan secara langsung mengenai informasi atau keterangan yang jelas, pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interview. Metode penelitian ini dianggap efektif untuk mencari data terutama yang terkait dengan informasi penting dan berbagai pandangan dari para pihak yang terkait.⁵⁹ Wawancara yang dilakukan kepada seorang hakim Pengadilan Agama Palopo. Adapun hakim yang diwawancarai yaitu, Merita Selvina, Muhammad shofi Hidayat, dan Tommi, serta Panitera Awaluddin, Bastian.

⁵⁷ Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 122

⁵⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 104

⁵⁹ Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rinaka Cipta, 2017), 75

3. Dokumentasi

Data yang diperoleh untuk menjawab penelitian tersebut dicari dalam bentuk dokumen atau bahan pustaka. Artinya adalah data dari penelitian ini berasal dari dokumen yang berupa putusan dari Pengadilan Agama Palopo dan data yang berupa Undang-undang yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta buku-buku yang memiliki kaitan dengan perkara tersebut yaitu kedudukan saksi keluarga dalam perceraian di Pengadilan Agama.⁶⁰

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam pengelolaan data pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Editing (pemeriksaan data)

Tahap editing menjadi bagian dari proses data yang diperoleh dari wawancara dan observasi untuk dianalisa kembali dan memastikan dari data yang diperoleh tersebut itu memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah informasi untuk sebuah penelitian.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan bagian dari teknik pengelompokan data, dengan cara mengelompokkan semua data yang didapatkan dari hasil penelitian. Peneliti akan menelaah data yang ditemukan dilapangan dan memasukkannya sesuai dengan kebutuhan, hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti untuk memudahkan proses pengambilan data saat dilapangan, agar data-data yang

⁶⁰ Sustrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofsed, 2015), 36

diperoleh baik itu dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat tersusun dengan baik atau beraturan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan proses pengelolaan data yang terakhir, pada bagian tersebut data yang dikumpulkan akan dirangkum dan peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitiannya yang diperoleh dilapangan baik itu data dari obesrvasi, wawancara dan dokumentasi dimana hal ini dilakukan untuk memperoleh suatu jawaban dari permasalahan yang diteliti.⁶¹

Analisis data yang merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat diinformaskan kepada orang lain. Penulis menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

⁶¹ Departemen Pendidikan & kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), 378

BAB IV

DASKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palopo

Peradilan Agama sebagai salah satu institusi peradilan di Indonesia telah ada dan melembaga jauh sebelum masa kemerdekaan. Berdasarkan pada Tahun Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pemerintah Indonesia menegaskan pendirinya untuk tetap mempertahankan keberadaan Peradilan Agama. Sebagai pelaksanaan dari Tahun tersebut diatas, pada Tahun 1957 dikeluarkan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura.

Tindak lanjut dari PP Nomor 45 Tahun 1957 tersebut, maka pada tanggal 6 Maret 1958, Menteri Agama RI mengeluarkan penetapan menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkama Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Atas dasar ini, maka pada bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Palopo yang wilayah hukumnya meliputi daerah yuridiksi kabupaten Dati II Tanah Toraja sampai dibentuk Pengadilan Agama/Mahkama Syari'ah Makale Tahun 1966 melalui keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tentang penambahan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkama Syari'ah tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember 1966.⁶²

Tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkama Syari'ah Palopo hanya mempunyai dua orang pegawai yaitu seorang ketua (KH. Muh. Hasyim)

⁶²Arsip, *Sejarah Pengadilan Agama Palopo*, (Senin, 24 April 2023, Jam 08:37)

bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu. Pada masa tersebut Pengadilan Agama/Mahkama Syari'ah hanya menampung perkara yang masuk dan belum dapat melakukan persidangan. Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah kurang lebih empat bulan dan pada saat itu sudah ada panitera dan anggota-anggotanya sudah diangkat. Sarana dan prasarana perkantoran berupa alat inventaris dan alat-alat untuk kebutuhan primer, yang masih sangat terbatas dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan perkantoran.

Gedung untuk perkantoran merupakan sarana dan prasarana yang paling utama, Pengadilan Agama pada saat itu hanya menumpang untuk sementara pada suatu ruang patikulir yang status sosialnya dan berupa menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir Tahun 1960, setelah itu pada Tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi semua guna kelancaran tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana perkantoran dan lainnya yang menjadi penunjang terlaksananya tugas kantor, namun juga tidak memadai, hal ini berlaku hingga akhir Tahun 1965.⁶³


KH. Abdullah Salim merupakan pimpinan sementara Pengadilan Agama pada tanggal 30 Januari 1978 dan di Tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapatkan bangunan gedung kantor dari pusat, setelah awal Tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo digantikan oleh Drs. Muh. Djufri Palallo dan ketua lama (KH. Abdullah Salim) dipindahkan ke Enrekang.⁶⁴ Seiring berjalannya waktu pada bulan Januari 2022 Bapak Tommi, S.H.I yang sebelumnya menjabat

⁶³ Arsip, *Sejarah Pengadilan Agama Palopo*, (Senin, 24 April 2023, Jam 08:40)

⁶⁴ Arsip, *Sejarah Pengadilan Agama Palopo*, (Senin, 24 April 2023, Jam 09:37)

sebagai Ketua Pengadilan Labuang Bajo NTT telah resmi menjadi Ketua Pengadilan Agama Palopo menggantikan bapak Gazali, S.H yang dipindahkan ke Jeneponto.

2. Peta wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Palopo



Gambar 4.1: Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo

3. Letak Geografis

Pengadilan Agama Palopo terletak di jalan Andi Djemma, Kelurahan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi selatan. Secara geografis Kota Palopo, dengan luas wilayah 247,52 km².

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo dalam melaksanakan kekuasaan keHakiman, memiliki Visi dan Misi antara lain:

a. Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawah, dan profesional dalam penegakkan hukum dan keadilan menuju supremasih hukum di Kota Palopo

b. Misi:

- 1) Mewujudkan Pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Kota Palopo.
- 2) Meningkatkan sumber daya aparatur Peradilan Agama di Kota palopo.
- 3) Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif pada Peradilan Agama di Kota Palopo.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Kota Palopo.
- 5) Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen Peradilan Agama di Kota Palopo.
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di Kota Palopo⁶⁵

5 Fungsi dan Tugas pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang memiliki fungsi dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang berAgama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq, dan shadaqah maupun ekonomi syari'ah dalam hal ini telah diatur pada Pasal 49 Tahun Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pokoknya memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.


⁶⁵ Arsip, *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Palopo*, (Jum'at, 28 April 2023, Jam 21:15)

- b) Memberikan pelayanan dalam bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi Peradilan lainnya.
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama.
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang bergama Islam.
- f) Wamerking akata keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- g) Melaksanakan tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum Agama, pelayanan riset penelitian, pengawasan terhadap advokat atau penasehat hukum dan lain sebagainya.⁶⁶

6 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

Struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo disusun berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang disusun sebagai berikut:

⁶⁶ Arsip, *Sejarah Pengadilan Agama Palopo*, (Senin, 24 April 2023, Jam 21:20)



Gambar 4.2: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo⁶⁷

TABEL 4.1
ALASAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALOPO
TAHUN 2022

No.	ALASAN PERCERAIAN	JUMLAH	PERSEN
1.	Poligami	3	5,76 %
2.	Kekerasan dalam rumah tangga	4	7,70 %
3.	Faktor ekonomi	19	36,53 %
4.	Masalah judi	1	1,95 %
5.	Meninggalkan salah satu pihak	22	42,30 %
6.	Mabuk-mabukan	3	5,76 %
	TOTAL	52	100%

Sumber data: Arsip Panitera Pengadilan Agama Palopo 2022

Tabel di atas menunjukkan alasan perceraian, dimana angka tertinggi alasan perceraian terdapat pada masalah pasangan yang meninggalkan salah satu pihak, dalam hal ini peneliti menemukan fakta dalam hubungan rumah tangga mereka rata-rata sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah tidak ada kecocokan antara satu sama lain, mereka tidak saling memedulikan bahkan mereka

⁶⁷ Arsip, Struktur Pengadilan Agama Palopo, (Senin, 24 April 2023, Jam 21:35)

pisah tempat tinggal dan tidak memberikan nafkah, sehingga mereka sulit untuk disatukan kembali dan memilih jalan perceraian.

B. Peran Saksi Keluarga dalam Kasus Perceraian Perkara Nomor (391/Pdt.G/2022/PA.Plp.)

1. Duduk Perkara

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp,⁶⁸ telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, tertanggal 18 Oktober 2017;
- b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Andi Tenriadjeng, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 4 Tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang berinisial (MR), lahir tanggal 01 Desember 2018 (umur 4 Tahun), anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- c. Bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele, tergugat setiap marah sering membanting barang-barang yang ada

⁶⁸Arsip Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp, (Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022),

dirumah, tergugat cemburu dengan kakak tergugat. Tergugat sudah 2 kali mengucapkan kata talak kepada Penggugat, tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat.

- d. Bahwa, puncaknya pada pertengahan bulan Agustus 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang selama 4 bulan.
- e. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.⁶⁹
- f. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap Tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
- g. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

⁶⁹ Arsip Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp, (Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022), 2

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini

Alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer⁷⁰

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang berinisial (MR), lahir tanggal 01 Desember 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap Tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Panitera pengganti Bapak Awal yang menangani perkara perceraian tersebut menjelaskan:

“bahwa perkara tersebut telah dilakukan mediasi pada tanggal 13 Desember 2022, dengan mediator Ibu Merita Selvina, akan tetapi mediasi tersebut hanya berhasil sebagian mengenai hak asuh anak, dimana tegugat memberikan hak asuh anak berinisial (MR) kepada penggugat Ibu kandung dari anak tersebut, dimana yang kita ketahui bahwa anak tersebut

⁷⁰ Arsip Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp, (Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022), 3

masih berusia empat Tahun oleh karna itu ia masih sangat membutuhkan perawatan dari Ibunya dan setelah mediasi tersebut selesai tergugat sudah tidak pernah datang kemuka sidang, dan tidak sama sekali menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah walaupun sudah dipanggi secara sah. Dan ketidak hadirannya juga tidak memiliki bukti terhadap halangan yang sah.”⁷¹

Mediasi merupakan proses menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan atau mufakat bagi para pihak yang dibantu oleh Hakim pengadilan. Adapun ciri utama sebuah proses mediasi adalah perundingan yang esensinya mirip dengan musyawarah atau konsensus, yang sesuai dengan gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung, dan segala sesuatu haruslah memperoleh persetujuan dari para pihak yang berperkara.⁷²

2. Alat bukti

Membuktikan dalil gugatan tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, pada tanggal 18 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis Hakim, kemudian dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan kode bukti P1.
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak berinisial (MR), pada tanggal 14 November 2019, yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dan dicocokkan dengan surat aslinya oleh majelis Hakim surat tersebut juga telah dinazegelen dengan kode bukti P2.

⁷¹ Awal, Panitera Pengadilan Agama Palopo, Senin 13 Maret 2023

⁷² Arsip, *Mediasi Berhasil, Pengadilan Agama Palopo*, (Rabu 15 Maret 2023 jam 09:46)

3. Penggugat telah mendatangkan beberapa saksi sebagai alat bukti dimana saksi tersebut merupakan keluarga dari penggugat. Saksi pertama berinisial (MA) dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya, bahwa saksi kenal dengan pengugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dari penggugat bahwa penggugat. Saksi kedua berinisial (SD) dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya, bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante dari penggugat.⁷³

Hasil tanya jawab dari Bapak Awal sebagai panitera pengganti diperkara tersebut:

“Saksi yang dihadirkan oleh penggugat merupakan keluarga dekatnya, dalam hal ini pengadilan membolehkan saksi tersebut karna sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Palopo”⁷⁴

3. Hasil Putusan Hakim

Mejelis Hakim beserta anggota telah mempertimbangkan fakata-fakta dalam persidangan tersebut sebagai berikut

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, dan telah dikarunia seorang anak berinisial (MR) berumur empat Tahun.
3. Bahwa penggugat dan tergugat sejak tanggal 21 Oktober 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat sering marah dan berkata kasar kepada penggugat hingga membanting

⁷³ Arsip Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp, (Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022), 4

⁷⁴ Awal, Panitera Pengadilan Agama Palopo, Senin 13 Maret 2023.

barang-barang yang ada dirumah, dan tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat.

5. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan bulan agustus 2022, semenjak itu keduanya sudah tidak saling memedulikan dan tanpa jaminan nafkah untuk penggugat.
6. Bahwa selama pisah, anak penggugat dan tergugat tersebut diasuh oleh penggugat itu sendiri.
7. Bahwa penggugat sudah bertekad cerai dan sudah tidak mau rukun dengan tergugat.⁷⁵

Fakta dari hasil wawancara menurut Bapak Tommi , sebagai Hakim dalam perkara tersebut:

“setelah memeriksa pembuktian dari beberapa saksi dari pihak keluarga, yang sudah memenuhi syarat matril dan formil beserta alatbukti lainnya, Majelis Hakim memberikan Putusan bahwa perkara perceraian tersebut dikabulkan dengan hasil mediasi yang berhasil mengenai hak asuh anak yang jatuh ketangan penggugat dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur, dalam perkara ini majelis Hakim sudah berupaya untuk menyatukan kedua belah pihak dengan menasehati disetiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun hal tersebut tidak berhasil.”⁷⁶

Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagai mana yang telah disebutkan dalam Tahun No.1 Tahun 1974 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam namun hal ini sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena sudah tidak ada lagi kerukunan antara penggugat dan tergugat sehingga pernikahan mereka tidak dapat diutuhkan dan dipertahankan lagi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah

⁷⁵ Arsip Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022.PA.Plp (Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022), 18

⁷⁶ Tommi, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Selasa 14 Maret 2023

terjadi perselisihan yang terjadi secara terus menerus sangat sulit untuk didamaikan kembali, dalam ini majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk bercerai dari tergugat, untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah swt.⁷⁷

TABEL 4.2
DAFTAR RIWAYAT PERKARA NOMOR 391/Pdt.G/2022/PA.Plp.

No.	Tanggal	Tahapan	Proses
1.	Selasa 06 Desember 2022	Pendaftaran	Pendaftara perkara
2.	Selasa 06 Desember 2022	Penetapan	Penetapan majelis Hakim/Hakim
3.	Selasa 06 Desember 2022	Penetapan	Penunjuk panitera pengganti
4.	Selasa 06 Desember 2022	Penetapan	Penunjuka jurusita
5.	Selasa 06 Desember 2022	Penetapan	Penetapan hasil sidang pertama
6.	Selasa 13 Desember 2022	Penetapan	Sidang pertama
7.	Selasa 13 Desember 2022	Mediasi	Penetapan mediator
8.	Selasa 13 Desember 2022	Mediasi	Penetapan tanggal mediasi
9.	Selasa 13 Desember 2022	Mediasi	Mulai mediasi
10.	Rabu 21 Desember 2022	Mediasi	Mediasi berhasil sebagian
11.	Rabu 28 Desember 2022	Persidangan	Persidangan
12.	Rabu 28 Desember 2022	Persidangan	Persidangan
13.	Rabu 28 Desember 2022	Putusan	Putusan
14.	Rabu 28 Desember 2022	Putusan	Pemberitahuan putusan
15.	Rabu 28 Desember 2022	Putusan	Mutasi
16.	Kamis 12 Desember 2022	Akta cerai	Pembuatan akta cerai

Sumber Data: Arsip Panitera Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022.

⁷⁷ Arsip Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp, (Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022), 18

4. Analisis Kedudukan Saksi Keluarga Menurut Hakim Pengadilan Agama Palopo pada Perkara Nomor (391/Pdt.G/2022/PA.Plp)

Perkara perceraian tersebut disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara suami istri, dimana kedua belah pihak sulit untuk rujuk kembali, maka Hakim tetap terpacu pada pendekatan normatif dan melihat kasus yang terjadi tersebut sang istri sudah tidak ingin lagi rujuk kepada sang suami karena sifat dan tingkah lakunya yang sudah melewati batas. Alasan Hakim memutus perkara tersebut karena penggugat tetap pada pendiriannya

Peneliti telah melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Bapak Mohammad Shofi HidAyat, S.H.I mengenai kedudukan saksi keluarga sebagai berikut:

“Secara umum kesaksian keluarga tidak diperbolehkan, tetapi Pengadilan Agama Palopo menganut asas *lex specialis derogat legi general* dalam artian hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. *Lex specialis* merupakan asas hukum pengarah kepada Hakim dilembaga peradilan untuk melakukan langkah yang tepat dalam pemeriksaan di Persidangan. Kedudukan saksi keluarga dalam kasus perceraian akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus itu dibolehkan dan kesaksiannya dapat diterima, kecuali kesaksian seorang anak terhadap perceraian kedua orang tuanya keterangannya tidak dapat diterima sebagai saksi.”⁷⁸

Melihat dari putusan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Palopo tersebut, mengenai alat bukti saksi yang menghadirkan saksi dari pihak keluarga, maka Hakim dalam menemukan sebuah kebenaran tentang suatu fakta sangat memerlukan keterangan dari saksi. Oleh sebab, itu alat bukti saksi merupakan alat pembuktian dan harus memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Palopo.

⁷⁸ Shofi HidAyat, Hakim Pengadilan Agama, Senin 20 Maret 2023.

Saksi dari perkara perceraian tersebut, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil saksi. Kesaksian dari saksi berinisial (MA) dan (SD) memiliki keterangan yang sangat jelas karena mengetahui secara langsung bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat sejak tanggal 21 Oktober 2017 dan hal ini merupakan fakta yang didengar sendiri maupun dialami sendiri, dimana tergugat sering marah dan berkata kasar kepada penggugat dan membanting barang-barang yang ada di rumah. Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat, mereka juga sudah lama pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan satu sama lain.⁷⁹

Keterangan dari saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena membuktikan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat kepada Hakim, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, faktanya kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat dari penggugat, tetapi karena mereka mengetahui secara langsung bawah penggugat sudah tidak bersama lagi dengan tergugat selama empat Tahun lamanya dan sering terjadi perselisihan ataupun pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga keterangan dari saksi tersebut memberikan indikasi kuat sehingga dapat menguatkan prasangkaan Hakim, dan keterangannya yang relevan mendukung dalil-dalil gugatan dari penggugat, hal ini dapat dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

⁷⁹ Arsip Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp, (Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022), 7

Hukum Islam telah menjelaskan melalui firman Allah swt dalam surah al-maidah Ayat 8 dan surah an-nisa Ayat 135, bahwasanya kedudukan saksi sebagai alat pembuktian sangat diperlukan untuk dapat membuktikan kebenaran dalam suatu masalah, melihat kasus tersebut kedua belah pihak menghadirkan saksi dari pihak keluarga sendiri sedangkan kedudukan saksi dalam perceraian itu telah diatur dalam Tahun yang berlaku di Pengadilan Agama.

Ketentuan dari Pasal 145 HIR/172 Rbg, dalam prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi kecuali dalam Tahun menentukan hal lain, dimana dalam hal ini HIR dan Rbg, tersebut merupakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, yang memiliki ketentuan mengenai kedudukan saksi yang tidak boleh didengar kesaksiannya sebagai berikut:⁸⁰

1. Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus
2. Suami atau istri yang dianggap tidak cakap menjadi saksi meskipun bercerai
3. Anak-anak yang masih tidak diketahui benar apakah sudah cukup umur
4. Orang gila

Ketentuan yang ada dalam Pasal 76 Tahun No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Tahun No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan tentang kedudukan saksi dari pihak keluarga yang dibolehkan menjadi saksi dalam masalah *syiqaq* atau perceraian.

Asas hukum yang dikenal dengan *lex special derogat lex generalis* yang memiliki arti hukum yang khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum, asas ini merupakan ketentuan yang ada di Pengadilan Agama Palopo,

⁸⁰ Dwi Handoko, *Kitab Tahun Hukum Perdata*, (Hawa dan Ahwa,2018), 64

dimana kesaksian dari pihak keluarga dapat diterima dalam perkara perceraian yang sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Tahun No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Tahun No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kecuali kesaksian anak terhadap perceraian kedua orang tuanya, dalam hal ini dilarang untuk didengar kesaksiannya dan ini sudah menjadi ketentuan yang ada di Pengadilan Agama Palopo.

Hasil wawancara dari Ibu Merita Selvina, S.H.I., M.H.

“Kedudukan saksi keluarga dalam perceraian dibolehkan karena saksi perceraian pada umumnya memang rata-rata dari pihak keluarga, karena perceraian sifatnya privasi artinya hanya orang-orang tertentu yang mengetahui permasalahan tersebut, yaitu orang yang dekat dan tinggal dilingkungan suami istri baik itu keluarga maupun tetangganya. Mendatangkan seorang saksi pada Persidangan sangat dibutuhkan untuk mendukung berjalannya suatu sidang, kekuatan pembuktian saksi keluarga lebih baik karna dianggap keluarga itu lebih tahu persoalan dan lebih mendetail dengan catatan memang berada langsung dan melihat kejadian tersebut, beda dengan yang statusnya keluarga tapi tidak berada dalam kejadian tersebut dan hanya mendengar cerita maka kesaksiannya itu tidak kuat.

Seseorang yang memiliki status hubungan kekeluargaan dibolehkan menjadi saksi kecuali anak kandung dari pihak yang berperkara, karna untuk menghindari kebencian terhadap kedua orang tuanya dalam persidangan semua aib atau penyebab pertengkara orang tuanya ini dibuka secara terang-terangan dan tidak ada yang disembunyikan. Sedangkan anak tiri masih bisa ditolelir apabila sudah tidak ada saksi lain, dengan syarat anak tersebut sudah dewasa. Keabsahan pernyataan saksi keluarga dapat diterima dengan catatan harus memenuhi syarat materil seorang saksi.”⁸¹

Pengadilan Agama Palopo membolehkan saksi dari pihak keluarga untuk memberikan keterangan sebagai alat bukti di Persidangan dalam perkara perceraian, tetapi dalam hal ini ternyata tidak sepenuhnya kedudukan saksi keluarga bisa memberikan kesaksian dan dapat diterima kesaksiannya, karena

⁸¹ Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Senin 20 Maret 2023

sesuai dengan ketentuan yang telah ada di Pengadilan Agama Palopo seorang anak tidak boleh didengar kesaksiannya dalam sidang perceraian kedua orang tuanya. Ada beberapa alasan yaitu:

1. Dikhawatirkan jika anak dihadirkan menjadi saksi diperceraian orangtuanya nantinya akan berpihak sehingga dapat menyebabkan permusuhan.
2. Akan mempengaruhi dampak psikologisnya sehingga akan terdapat trauma dan berdampak buruk untuk masa depannya kelak.⁸²

Ketetapan hukum yang telah diatur oleh Pengadilan Agama secara khusus mengatur masalah mengenai hukum keluarga, maka menurut ketentuan Hakim Pengadilan Agama, seorang saksi yang mengetahui secara persis tentang masalah rumah tangga kedua belah pihak tentulah keluarganya yang lebih tahu mengenai masalah perselisihan mereka. Oleh karena itu Pengadilan Agama memperbolehkan saksi keluarga untuk dapat memberikan keterangan, dengan demikian bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan umum, maka kedudukan saksi dari pihak keluarga pada prinsipnya dapat diterima dan diperbolehkan menjadi saksi tetapi harus sesuai dengan perkara tertentu, seperti perceraian akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus atau *syiqaq*.

C. Keabsahan Saksi Keluarga Menurut Hakim Pengadilan Agama Palopo Nomor (391/Pdt.G/2022/PA.Plp)

Keadilan dalam isi sebuah putusan tidak lepas dari posisi Pengadilan dan alat pembuktian berupa saksi, kedua hal tersebut memiliki peran yang sangat

⁸² Salehudin, *Praktik Peradilan Perdata*, (Malang: Setara Pers, 2018), 87

penting sebelum melangkah untuk membuat suatu putusan, keduanya merupakan tolak ukur atau aturan hukum dalam perencanaan memulai perbuatan sehingga menghasilkan sesuai hal yang diharapkan oleh peraturan pertahunan itu sendiri.

Hakim dalam memperoleh keterangan yang relevan bagi hukum untuk memeriksa saksi, dalam hal itu haruslah menggunakan cara yang tepat. Lazimnya Hakim mendengarkan saksi bercerita dengan bebas dan hal ini sering membuang waktu, karena tidak jarang cerita yang tidak relevan bagi hukum diceritakan oleh saksi, ini kurang efektif ketika digunakan oleh Hakim dalam mencari keterangan para saksi. Maka dari itu cara yang lebih efektif yaitu dengan cara yang terpinpin, dimana seorang Hakim berperan aktif untuk membedakan peristiwa mana yang relevan dan mana yang tidak relevan, membuat Hakim mempersiapkan pertanyaan yang disusun secara sistematis dan saksi tinggal menjawab pertanyaan tersebut. Cara ini akan menghemat waktu dan akan lebih tepat mengenai sasarannya.⁸³

Hakim memiliki peran aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara, ini menurut sistem yang berlaku dalam HIR dan R.Bg. Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan dengan maksud supaya perkara yang dimajukan itu menjadi jelas duduk persoalannya dan memudahkan Hakim dalam memeriksa perkara tersebut. lebih dari pada itu Hakim berwenang untuk mencatat

⁸³ Ahmad Shahibudin, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Positif dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 2019), 38

apapun yang dikemukakan oleh penuntut keadilan, apabila yang bersangkutan itu tidak dapat menulis.⁸⁴

Hakim pada proses perkara perdata memiliki peran dan fungsi dalam mencari dan menemukan kebenaran formil kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dan serta alasan beserta fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses Persidangan berlangsung. Berkaitan dengan sifat pasif tersebut Hakim yakin bahwa hal yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat dalam hal ini tidak mampu memberikan bukti tentang kebenaran yang diyakininya.

Hakim harus menyingkirkan keyakinan tersebut dengan menolak kebenaran dalil penggugat, karena tidak didukung dengan bukti dalam Persidangan, pasif tidak hanya memeriksa hal yang diajukan oleh para pihak, melainkan tetap berperan dan memiliki wewenang dalam menilai kebenaran fakta yang diajkan di Persidangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan ataupun menambah pembuktian yang diperlukan. Itu merupakan hak dan kewajiban para pihak, baik cukup atau tidak alat bukti yang diajukan itu sesuai dengan kehendak bagi para pihak. Hakim juga tidak dibenarkan untuk membantu pihak manapun dalam melakukan sesuatu, kecuali hal tersebut ditentukan oleh Tahun.
2. Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan oleh para pihak di Persidangan, kemudian dinilai kebenarannya oleh Hakim.

⁸⁴ Abdul Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 21

3. Pemeriksaan dan putusan Hakim, terbatas dalam tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan, Hakim tidak boleh melanggar asas *ultra vires* atau *ultra petita* pertium yang terdapat dalam Pasal 189 R.Bg/178 HIR Ayat (3) yang menyatakan Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat.⁸⁵

Kewenangan Hakim dalam masalah perceraian itu berdasarkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak didalam persidangan dan Hakim akan menilai alat bukti tersebut, sehingga terdapat gambaran ketika ingin menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut. Beberapa orang beranggapan bahwa keterangan alat bukti saksi keluarga cenderung tidak dapat dipercaya dengan pertimbangan:

- 1) Saksi tersebut cenderung berbohong, baik disengaja maupun tidak disengaja.
- 2) Suka menambah dan mengurangi fakta kejadian yang sebenarnya
- 3) Ingatan manusia terhadap sesuatu tidak selamanya akurat.
- 4) Saksi juga sering menggunakan emosi, baik pada saat menyaksikan peristiwa maupun pada saat memberikan keterangan pada saat persidangan, sehingga membuat kemampuan saksi dalam menjelaskan sesuatu tidak proposional.

Hakim sangat berperan penting dalam menyaring kesaksian seorang saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, beberapa keterangan dari saksi yang tidak dinilai dan dijadikan sebagai alat bukti, sebagai berikut:

a. Dugaan saksi

Umumnya dugaan manusia didasarkan pada daya tangkap panca indera, sehingga akuratnya suatu dugaan tergantung pada daya tangkap panca indera yang

⁸⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponogoro: Cv Senyum Indonesia, 2015), 4-5

dimiliki seseorang, disamping itu mengandung unsur keraguan, sedangkan yang dituntut hukum dari keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu kepastian terhadap kejadian dan peristiwa yang disaksikannya.

b. Kesan pribadi saksi

Kesan merupakan hasil yang diperoleh dari suatu pengalaman atau pendengaran, kesan dianggap sebagai hasil yang diperoleh seorang dari pengalaman dan pengamatan dalam suatu peristiwa, tetapi kesan akan cenderung mengarah pada penilaian subjektif sesuai dengan latar belakang yang berbeda disekita kehidupan orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu keterangan saksi yang berisikan peristiwa yang disaksikannya juga harus dihilangkan sebagai alat bukti.⁸⁶

c. Perasaan pribadi saksi

Keterangan yang diberikan berdasarkan perasaan cenderung dipengaruhi kata hati sanubari dan getaran jiwa seseorang, membuat keterangan yang diberikan itu menonjol karena hal tersebut berdasarkan perasaan dan membuat kehilangan makna fungsi secara panca indera penglihatan dan pendengaran.

d. Pendapat pribadi saksi

Pendapat pribadi atau pendapat khusus seorang saksi adalah tidak dibenarkan sebagai alat bukti, karena itu harus dikeluarkan atau dikesampingkan dari penilaian pembuktian, jika hal ini dilarang berarti Hakim salah menerapkan hukum pembuktian dan putusan akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

⁸⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: IKAHI, 2019), 267

e. Kesimpulan pendapat saksi

Saksi memberikan keterangan berdasarkan suatu kesimpulan dari apa yang disaksikan, dalam suatu peristiwa tersebut dapat mengakibatkan saksi mengambil kedudukan dan fungsi dan kewenangan Hakim, selain dari keterangan saksi akan melenceng dari garis objektif kearah pendapat yang subjektif, kemudian kesimpulan dari seseorang tidak selamanya bersifat benar akan tetapi sebaliknya bisa keliru, sehingga tidak memberikan suatu kesaksian.

Menurut Ibu Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan para Hakim yang ada di Pengadilan Agama Palopo mengenai landasan hukum bagi Hakim membolehkan saksi keluarga dalam kasus perceraian. Sebagai berikut:

“Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam hal ini saksi yang hadir di Persidangan perkara perceraian tersebut memang harus mendengar dan melihat ataupun berada dalam kejadian tersebut. Memang saksi yang dibawa itu menguatkan dalil dari pihak pengugat maupun tergugat, dalam Pasal 76 Ayat (1) Tahun Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut”⁸⁷

Bunyi Pasal tersebut dapat dipahami bahwa didalam proses pembuktian di Persidangan, saksi dari pihak keluarga diperbolehkan bahkan diharuskan jika perkara perceraian didasarkan atas alasan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak. Itu merupakan landasan hukum Hakim membolehkan saksi keluarga dalam perceraian.

“Ibu Merita Selvina menjelaskan Seorang saksi dapat tidaknya dipercaya tergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh Hakim, untuk

⁸⁷ Tahun Nomor 7 Tahun 1989, *Peradilan Agama*, (Citra Umbara, 2020), 4

mempertimbangkan nilai kesaksian, Hakim harus benar-benar melihat tindak tanduk seorang saksi baik dari cara hidup atau segala yang mempengaruhi tentang dapat tidaknya saksi dipercaya. Hakim tidak dapat dipaksa untuk mempercayai saksi sebab mungkin saja terjadi saksi palsu. Oleh karena itu dalam mendengarkan kesaksian para saksi, Hakim harus berhati-hati dan memperhatikan dengan benar apakah ada kesesuaian antara keterangan para saksi dengan isi perkara yang disengketakan, bagaimana sifat dan adat istiadat saksi, dan ada hubungan apakah saksi dengan yang disaksikan.

Hakim juga kadang meminta bantuan kepada keluarga untuk menjembatani suami istri untuk menyelesaikan persoalan, majelis Hakim juga menasehati pihak yang berperkara dimana mereka melakukan mediasi. Jika mediasi tersebut tidak berhasil maka persidangan tetap dilanjutkan, semua keputusan diserahkan kemajelis Hakim dalam hal ini Hakim memiliki pertimbangan dalam memutuskan dalil dari kesaksian tersebut diterima atau tidak. Hakim menilai kesaksian itu sesuai dengan hati nuraninya dan tidak boleh terikat dengan keterangan saksi artinya Hakim dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan argumentasi yang kuat dan apa yang dijelaskan saksi dibelakang persidangan, majelis Hakim tidak menilai hal tersebut, tetapi jika didepan persidangan sekalipun saksi berbohong maka Hakim tetap menilainya.”⁸⁸

Keluarga selain berkedudukan sebagai saksi, juga memegang fungsi yang penting didalam pemeriksaan dalam perkara perceraian karena saksi keluarga dalam perceraian ini bersifat khusus. Keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikannya, pada umumnya keluarga sangat mengharapkan agar tali pernikahan para pihak yang berperkara itu kembali utuh dalam ikatan perkawinan, dan mereka jarang berkeinginan untuk menghancurkan rumah tangga keluarganya kecuali sudah dalam keadaan yang memang benar-benar parah.

Sebab itu mereka sangat diharapkan untuk menjadi saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hanya orang-orang dekat dengan pihak berperkara yang bisa mencampuri masalah tersebut. oleh sebab itu mereka yang diharap oleh hukum untuk memberi penjelasan tentang segala

⁸⁸ Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Kamis 23 Maret 2023

peristiwa yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkaran suami istri tersebut. Perkara perceraian sangat memerlukan saksi dari pihak keluarga karna sampai saat ini dalam kasus perceraian yang lebih tahu permasalahannya adalah mayoritas dari pihak keluarga, walaupun ada beberapa dari luar pihak keluarga akan tetapi yang diutamakan bahkan diwajibkan adalah saksi dari pihak keluarga, dalam artian Hakim tidak menolak kesaksian dari pihak keluarga baik itu dari pihak penggugat maupun tergugat karena yang diterima adalah kesaksiannya bukan pribadinya.

Hasil wawancara kepada Tommi, sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo

“Hakim dalam mendengarkan kesaksian dari saksi keluarga adalah materi dari saksi itu sendiri dan kebenarannya, untuk keabsahan kesaksian saksi keluarga itu haruslah memang benar dan mampu mempertanggung jawabkan kebenaran dari kesaksiannya, keabsahan saksi keluarga dalam persidangan tetaplah sah selama tidak ada putusan yang lebih tinggi untuk menghalanginya seperti banding atau kasasi, artinya Hakim Pengadilan Agama Palopo tidak menolak saksi dari pihak keluarga baik itu dari pihak penggugat maupun tergugat.”⁸⁹

Analisisnya mengenai kedudukan keluarga sebagai saksi atau orang-orang yang dekat kepada suami istri yang sedang dalam pemeriksaan perkara perceraian, mereka bukan hanya sekedar memberi keterangan saja, melainkan memberi keterangan sebagai “saksi”. Dan saksi tersebut didudukkan secara formil dan materil ketika menjadi saksi, secara formil keluarga dalam memberi keterangan harus disumpah, secara materil keterangan yang mereka berikan berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri kemudian keterangan yang mereka berikan saling berkaitan dengan saksi atau alat bukti lain, sehingga

⁸⁹ H. Asis, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Kamis 23 Maret 2023

keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian.⁹⁰



⁹⁰ Ahmad Anam, *Saksi Keluarga untuk Seluruh Jenis Perkara Perceraian*, (Lampung: Pustaka Jaya, 2017), 39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran saksi keluarga dalam kasus perceraian perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp di Pengadilan Agama Palopo, dalam perkara tersebut saksi keluarga sangatlah berperang penting, dimana kedudukannya diperbolehkan sebagai saksi, karena keluarga lebih mengetahui tentang kondisi rumah tangga dan penyebab perselisihan ataupun pertengkaran antara suami istri tersebut, itulah sebabnya saksi pihak keluarga sangat diutamakan dalam kasus perceraian. Adapun landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Palopo membolehkan saksi dari pihak keluarga dengan berpedoman pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
2. Keabsahan saksi keluarga dalam kasus perceraian, dinyatakan sah karena *lex specialis* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya berlaku pada perceraian dengan alasan *syiqaq*. Keabsahan pembuktian alat bukti saksi dari pihak keluarga kedudukannya sama dengan alat bukti saksi dalam hukum pembuktian dimana hakim bebas menilai, artinya kekuatan pembuktian kesaksian itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim, dikarnakan wawasan, kejelian dan kecermatan hakim ini sangat berpengaruh pada pertimbangan untuk menerima atau menolak suatu kesaksian, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada sasaran akhir yang ingin dicapai yaitu kebenaran peristiwa atau kejadian yang sebenarnya.

B. Saran

Peneliti mencoba mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi orang lain dan terkhusus bagi penulis itu sendiri, adapun beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan tinjauan pustaka bagi penelitian berikutnya yang saling berkaitan dengan pembukian dan alat bukti saksi dari pihak keluarga dalam perkara perceraian.
2. Perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk seminar kepada masyarakat agar diharapkan masyarakat lebih memahami fungsi dan peran saksi sebagai alat pembuktian khususnya dalam perkara *syiqaq*, dalam hal ini melibatkan pihak keluarga sebagai saksi.

C. Implikasi

Hasil penelitian di atas implikasi dari penelitian Kedudukan Saksi Keluarga dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palopo Studi Kasus Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp jika dilakukan dapat memberikan manfaat mengenai pengetahuan tentang saksi keluarga sangatlah dibutuhkan dalam perkara perdata untuk memenuhi sistem pembuktian di Persidangan. Implikasi penelitian ini jika tidak dilakukan maka masyarakat tidak akan mengetahui bagaimana peran penting dan keabsahan saksi keluarga dalam perkara perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2019), 141
- Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Trisakti 2019)
- Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Aqdhiyyah, Juz 2, No. 1711, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 120
- Agama Palopo*, (Rabu 15 Maret 2023 jam 09:46)
- Ahmad Anam, *Saksi Keluarga untuk Seluruh Jenis Perkara Perceraian*, (Lampung: Pustaka Jaya, 2017), 39
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: IKAHI, 2019), 267
- Ahmad Shahibudin, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Positif dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 2019), 38
- Aminur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesian*, (Jakarta: Kencana, 2018), 207
- Andi Muhammad, *Strategi Hakim Mneguji Pembuktian Kekerasan Fisik Penyebab Cerai Guga di Pengadilan Agama Kota Palopo*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga, 2019)
- Andi Sukmawati Assaad, *Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Jurnal Muamalah Volume IV: No. 1 April 2014)

Arsip Perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Plp, (Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022)

Arsip, *Sejarah Pengadilan Agama Palopo*, (Senin, 24 April 2023, Jam 08:37)

Beni A.Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018)

Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018)

¹Irvansyah, *saksi dari pihak keluarga dalam gugat cerai menurut hukum Islam dan hukum acara perdata*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah, 2019)

Jamaludin, *Cerai Gugat dengan Alasan Syiqaq*, (Jurnal Al-USro, Volume 02 Februari 2014)

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Karya Unipers, 2018)

Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka al-Zikra, 2019)

M Quraish Shihab, *Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015)

M.Fuzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Bandung:Penerbit Alumni,2019)

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2015)

Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponogoro: Cv Senyum Indonesia, 2015)

Muammar Arafat Yusmad, *Hukum Antara Hak dan Kewajiban*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

Muhammad Ibrahim, *Kesalahan-Kesalahan Suami*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2018)

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2022)

¹Munawaro, *Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Kandung dalam Perkara Perceraian*, (Brebes: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah, 2020)

Muthi Arto, *Prakter Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

Poerwardamita, *Kamus umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, (Malang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 2019)

R. Soetjo Prawirohardjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni pustaka. 2017)

Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017)

Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2017)

Riduan Syahrani, *Buku Materi dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017)

Salehudin, *Praktik Peradilan Perdata*, (Malang: Setara Pers, 2014)

Soemiyati, *Hukum Perkwinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta Liberty, 2019)

Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Bandung: Pradnya Paramita, 2016)

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2014)

Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syaria'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019)

Supriatna, *Fiqhi Munakahat II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)

Tegu Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2017)

Tegu Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Percetakan Alumni, 2017)

Tegu Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2015)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1)*, (Jakarta: Citra Umbara 2019)

Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1975, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Citra Umbara, 2019)

Yahya Harap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta Al-Hikmah, 2018)

LAMPIRAN





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 366 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 27 Desember 2022

DEKAN,



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 366 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Iradatul F'iliah
NIM : 1903010002
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
- II. Judul Skripsi : Kedudukan Saksi Keluarga dalam Perceraian di Pengadilan
Agama Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
1. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
2. Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
2. Pembimbing II / Penguji : Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Palopo, 27 Desember 2022

DEKAN



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 263/IP/DPMTSP/III/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : IRADATUL FI'LIAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Balandai Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1903010002

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

KEDUDUKAN SAKSI KELUARGA DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALOPO

Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 03 Maret 2023 s.d. 03 April 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 06 Maret 2023

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat, Penata Tk.I
NIP. 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Draf Wawancara

1. Bagaimana proses pemeriksaan saksi keluarga dalam sidang kasus perceraian.?
2. Bagaimana Keabsahan dari saksi keluarga dalam perkara perceraian.?
3. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum hakim membolehkan saksi keluarga dalam perceraian.?
4. Bagaimana kekuatan pembuktian dari saksi keluarga dalam perceraian.?
5. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian.?
6. Bagaimana Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian.?
7. Siapa saja yang dibolehkan dan dilarang menjadi saksi dalam hubungan kekeluargaan pada kasus perceraian.?
8. Apa maksud dari saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan lurus?
9. Bagaimana kedudukan saksi keluarga dalam perceraian?
10. Dari perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Palopo rata-rata yang menjadi alasan perceraian mengenai masalah apa?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandi Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini, Rabu Tanggal 08 Februari 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa:

Nama : Iradatul Fi'liah
NIM : 1903010002
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Proposal : Kedudukan Saksi Keluarga dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palopo

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
(Pembimbing II)

Dengan hasil Proposal:


- Proposal di tolak dan Seminar Ulang
- Proposal di terima tanpa Perbaikan
- Proposal diterima dengan Perbaikan
- Proposal tambahan tanpa Seminar Ulang

Demikian berita acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Februari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

 Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

 Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd

Mengetahui,
Ketua Prodi HKI


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SEMINAR HASIL

Pada hari ini **Senin, 07 Agustus 2023** Telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi
atas Nama:
Nama : Iradatul Fi'liyah
NIM : 1903010002
Fak/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kedudukan Saksi Keluarga Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan
Agama Palopo Studi Kasus Perkara Nomor
(391/Pdt.G/2022/PA.plp)
Dengan Penguji /Pengarah

Penguji I	: Prof. Dr. Hamzah K., M.H.I	(.....)
Penguji II	: Sabaruddin, S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd	(.....)

Demikian berita cara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Agustus 2023



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

Prof.Dr. Hamzah K.,M.HI

Sabaruddin, S.HI., M.H

Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi a.n. Iradatul Fi'liah

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Iradatul Fi'liah
NIM : 1903010002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kedudukan Saksi Keluarga dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palopo, Studi Kasus Perkara Nomor (391/Pdt.G/2022/PA.Plp)

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


1. Prof. Dr. Hamzah K.,M.HI

Penguji I

()


2. Sabaruddin, S. HI., M. H.

Penguji II

()

3. Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Pembimbing I

()

4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd

Pembimbing II

()

Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n. Iradatul Fi'liah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :


Nama : Iradatul Fi'liah
Nim : 1903010002
Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Kedudukan Saksi Keluarga dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palopo, Studi Kasus Perkara Nomor (391/Pdt.G/2022/PA.Plp)

menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

NIP.197311182003121003

Pembimbing II



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd

NIP.19720502200001122002

Prof. Dr. Hamzah K., M.HI
Sabaruddin, S. HI., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n. Iradatul Fi'liah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulubaik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Iradatul Fi'liah

Nim : 1903010002

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Kedudukan Saksi Keluarga dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palopo, Studi Kasus Perkara Nomor (391/Pdt.G/2022/PA.Plp)


menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. Hamzah K., M.HI
NIP 19581231199102102


Sabaruddin, S. HI., M.H
NIP 198800515 200604 1 005

KEDUDUKAN SAKSI KELUARGA DALAM KASUS PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PALOPO STUDI KASUS PERKARA NOMOR
391/PDT.G/2022/PA.PLP

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

8%

2

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

4%

Exclude quotes On

Exclude matches <2%

Exclude bibliography On



Dokumentasi Wawancara di Pengadilan Agama



Wawancara bersama, Ibu Merita selvinadan Bapak Muh. Shofie selaku hakim Pengadilan Agama Palopo



Wawancara bersama bapak awal selaku Penitera di Pengadilan Agama Palopo



Wawancara bersama Bapak Tommi dan Ibu Merita selvina hakim Pengadilan Agama PALopo



Riwayat Hidup



Iradatul Fi'liyah lahir pada tanggal 11 Juli 2001 di Dusun Rampoang, Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Luwu Utara. Anak pertama dari pasangan Bapak Jumaing dan Ibu Darna. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Rampoang, Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Luwu Utara. Awal pendidikan penulis dimulai sejak di Tk An-Nur Rampoang selama kurang lebih satu tahun. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2012 di SND 135 Rampoang. Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan menengah di Mts As'Adiyah Belawa Baru dan diselesaikan pada tahun 2016, ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 4 Bone-Bone dengan jurusan IPA dan selesai pada tahun 2019. Setelah lulus sekolah kejuruan penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi Negeri yang ada di Kota Palopo tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.

Contact Person:

Iradatul0002_mhs19@iainpalopo.ac.id